BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat membutuhkan hukum di dalamnya. Secara umum, hukum merupakan seperangkat peraturan yang bersifat mengikat dan memaksa, apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi. Dilihat dari pengertian hukum secara umum tersebut, bahwasanya setiap masyarakat memang dipaksa untuk mematuhi hukum yang ada. Hukum berlaku tak terkecuali di negara Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan negara hukum. Pernyataan tersebut telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa terdapat peraturan-peraturan mengenai hal yang dilarang untuk dilakukan, sehingga disertakan sanksi apabila ada yang melanggar peraturan sebagaimana yang telah diatur oleh negara. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia yang membutuhkan pengatur di dalamnya. Sebagaimana adagium yang berbunyi *"Ubi Societas Ibi Ius"* yang berarti bahwa di mana ada masyarakat maka di situ ada hukum (Marzuki, 2013 : 41).

Manusia membutuhkan kehadiran hukum agar ada yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Ketika hukum tidak ada, maka tidak ada aturan yang dapat mengontrol berbagai perbuatan yang dilakukan. Alhasil, setiap manusia dapat bebas melakukan apapun, termasuk hal-hal yang merugikan orang lain. Dengan kata lain, ketika hukum tidak ada dalam masyarakat maka akan timbul ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam masyarakat. Selain hal tersebut, kehadiran hukum itu sendiri juga bermanfaat untuk menghindari kerugian dalam

rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan masing-masing subjek hukum. Sudah dapat dipastikan bahwa hukum memberikan batasan dalam memenuhi hak dan kewajiban di antara pelaku dan penegak hukum (Arliman, 2019 : 10).

Berbicara mengenai hukum, salah satu hukum yang ada di Indonesia adalah hukum pidana. Melihat kepada istilah hukum pidana nyatanya istilah tersebut mulai dipergunakan pada zaman pendudukan Jepang untuk pengertian *strafrecht* dari bahasa Belanda dan untuk membedakannya dari istilah hukum perdata untuk pengertian *burgerlijk recht* atau *privaatrecht* dari bahasa Belanda (Prodjodikoro, 2014 : 2). Melihat kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam buku tersebut telah diatur mengenai hal-hal yang dilarang beserta dengan sanksinya. Seringkali walaupun sudah ada tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan, namun masih sering terjadi pelanggaran-pelanggaran, salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan masyarakat.

Salah satu bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia di dunia adalah kejahatan. Ada berbagai faktor penyebab kejahatan itu sendiri seperti faktor politik, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor ekonomi (Saputra, 2020 : 156). Kejahatan merupakan fenomena universal yang ada dalam masyarakat. (Zaidan, 2016 :1). Kejahatan tidak sama dengan peristiwa hereditas (warisan, bawaan sejak lahir) serta bukanlah warisan biologis. Kejahatan merupakan tindakan yang tidak mengenal jenis kelamin pelaku. Dengan kata lain, kejahatan bisa dilakukan pria atau wanita. Tindak tersebut bisa dilakukan dalam keadaan sadar dengan cara direncanakan, dipikirkan, maupun diarahkan terhadap suatu maksud tertentu secara benar. Kejahatan adalah konsepsi yang memiliki sifat abstrak, hal

ini berarti bahwa kejahatan bukanlah tindakan yang dapat dilihat serta diraba kecuali akibatnya saja. Kejahatan sebagai suatu gejala merupakan suatu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society)* serta suatu bagian dari seluruh proses sosial produk sejarah dan senantiasa berkaitan terhadap seluruh proses ekonomi yang sangat berimplikasi terhadap hubungan antar manusia (Yesmil, 2013 : 55).

Apabila ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilanggar, maka sanksi akan mengikuti. Dengan kata lain, ketika ada yang tidak mematuhi hukum yang berlaku, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi. Namun sebaliknya, seseorang tidak akan dihukum apabila tidak melanggar hukum yang berlaku. Hal inilah yang berkaitan dengan asas legalitas. Asas legalitas berarti bahwa suatu perbuatan bisa dipidana apabila hal tersebut telah diatur dalam perundang-undangan pidana. Terdapat empat makna yang terdapat dalam asas legalitas yaitu sebagai berikut (Firmansyah, 2015 : 83).

1) Pembuat undang-undang dilarang memberlakukan ketentuan pidana yang berlaku mundur.
2) Rumusan delik harus memuat seluruh perbuatan yang dilarang sejelas-jelasnya.
3) Hakim tidak boleh menyatakan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan kepada hukum kebiasaan atau tidak tertulis.
4) Dilarang menerapkan analogi dalam peraturan hukum pidana.

Begitupun dengan tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana. Hal ini dikarenakan penganiayaan diatur dalam perundang-undangan pidana, yang dalam hal ini penganiayaan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana penganiayaan

menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana penganiayaan seperti diantaranya kekerasan fisik dan pemukulan sering menyebabkan luka pada tubuh korban tersebut. Selain itu, penganiayaan seringkali menyebabkan korban menjadi cacat atau yang paling parah adalah kematian (Fikri, 2013 : 1). Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XX Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari Pasal 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 dan 358. Sehingga, ketika seseorang melakukan penganiayaan, maka ia akan dihukum sebagaimana yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam rangka mencapai tujuan ditaatinya aturan yang telah ditetapkan dalam masyarakat, maka digunakanlah hukuman atau sanksi sebagai alat pemaksa (Eleanora dan Putri, 2019 **:** 27). Hukum memiliki pengaruh dominan pada kehidupan manuia guna mengarahkan kehidupan masyarakat menuju arah yang lebih baik (Thahir, 2016 : 10). Berlakunya pasal 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357 dan 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut tak terkecuali berlaku di Kota Singaraja.

Berbicara mengenai Kota Singaraja, Kota Singaraja merupakan kota yang berada di Provinsi Bali. Kota yang terletak di bagian utara Provinsi Bali ini memiliki luas 27,98 km^2 dengan kepadatan 3.200 jiwa/km^2 (Ditjen Cipta Karya Kemeterian PUPR, http://ciptakarya.pu.go.id, akses 5 Desember 2021). Nyatanya tindak pidana penganiayaan kerap terjadi di Kota Singaraja. Keberadaan tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja menunjukkan bahwa terjadi ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam bentuk ketidaksesuaian antara isi hukum dan implementasinya. Buktinya adalah sudah ada pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351, 352, 353, 354, 355, 356,

357, dan 358 tentang tindak pidana penganiayaan yang diharapkan dapat mencegah tindak pidana penganiayaan terjadi karena disertakan sanksi tegas di dalamnya. Namun nyatanya ketika dilihat di lapangan, tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja masih terjadi.

Fenomena yang terjadi adalah kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja tidak terjadi satu atau dua kali, namun terdapat banyak kasus setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Buleleng, kasus penganiayaan dari tahun 2015 adalah sebagai berikut.

Tabel 1

Data Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan

No	Tahun	Jumlah
1.	2015	34
2.	2016	46
3.	2017	38
4.	2018	56
5.	2019	33
6.	2020	39

Sumber Data : Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng

Dari data kasus penganiayaan yang terjadi di Kota Singaraja dari tahun 2015 sampai 2020 tersebut jelas terlihat bahwa dari tahun ke tahun tindak pidana penganiayaan masih banyak terjadi. Bahkan tidak terjadi penurunan kasus yang konsisten. Jumlah kasus pada tahun 2016 naik sebesar 12 kasus dari tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2017 jumlah kasus turun dari tahun

sebelumnya. Namun pada tahun 2018, jumlah kasus naik lagi sebesar 18 kasus. Begitupun pada tahun-tahun selanjutnya, jumlah kasus mengalami penurunan dan kemudian naik lagi. Hal ini berarti bahwa masih banyak orang yang memiliki perilaku menyimpang dari tatanan dan nilai-nilai yang seharusnya.

Keberadaan tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja menunjukan bahwa Kota Singaraja bukanlah wilayah yang bebas dari tindak pidana penganiayaan. Keberadaan tindak pidana yang marak tersebut merupakan suatu tanda yang memperlihatkan kurang terkontrolnya perilaku masyarat yang bisa disebabkan karena pengaruh lingkungan maupun faktor pendidikan yang tidak baik. (Padly, 2018 : 2).

Tindak pidana penganiayaan apabila tidak cepat diatasi maka akan semakin memberikan dampak bagi masyarakat. Baik dampak yang langsung terlihat seperti luka ataupun bekas pada tubuh, maupun dampak jangka panjang seperti ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat. Tindak pidana penganiayaan yang semakin banyak menelan korban yang tentunya memiliki dampak yang merugikan. Tindakan maupun perbuatan yang memengaruhi, merusak, maupun merubah sistem dalam arti luas, melanggar norma yang ada yang disepakati untuk ditaati adalah jahat. Sehingga kejahatan sangat merugikan masyarakat (Widodo, 2015 : 62). Kejahatan menimbulkan keresahan, sehingga tindakan tersebut adalah kenyataan sosial yang membutuhkan penanganan (Kurniawan, 2021 : 57). Penegakan hukum pidana harus didasarkan terhadap hukum yang berlaku. Apabila menyimpang dari hal tersebut maka tentu terjadi kesalahan dalam penegakan hukum tersebut (Ramadan, 2018 : 426). Ini bertujuan guna menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum itu sendiri menekankan

agar hukum dapat ditegakkan sesuai yang diinginkan oleh bunyi peraturan atau hukumnya (Handrina, 2020 : 18).

Walau sudah ada peraturan yang jelas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut, namun kenyataannya adalah tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja masih terjadi dan tidak ada penurunan kasus yang konsisten. Hal ini membuktikan bahwa ada yang perlu diteliti lebih lanjut. Penyebab naik turunnya kasus tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja perlu untuk diteliti supaya menemukan kejelasan. Sehingga dari sini, penulis berpikir mengenai penyebab masih maraknya tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja. Serta upaya untuk mencegah tindak pidana penganiayaan ini terjadi lagi. Adapun penganiayaan yang diteliti adalah penganiayaan yang mencakup semua jenis penganiayaan, baik penganiayaan yang bersifat ringan sampai penganiayaan berat.

Tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan dengan kekerasan. Hal ini tentunya berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat. Ini dikarenakan muncul ketidakamanan dan ketidaknyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat menjadi takut dikarenakan orang-orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan padahal sudah ada hukum yang berlaku dan mengaturnya. Ditambah lagi karena tidak adanya penurunan kasus tindak pidana penganiayaan yang signifikan. Hal ini sejalan dengan kenyataan di lapangan bahwa tindak pidana penganiayaan masih ada sampai kini di Kota Singaraja dan tidak mengalami penurunan yang signifikan dengan kata lain jumlah kasus bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait

permasalahan tersebut melalui proposal skripsi yang berjudul **"TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KOTA SINGARAJA."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Keberadaan tindak pidana penganiayaan di wilayah Kota Singaraja masih sering terjadi walaupun telah terdapat aturan yang memberikan sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana tersebut.
2. Tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja berdampak pada kehidupan bermasyarakat. Selain itu, berimplikasi pula kepada perkembangan generasi bangsa karena tindak pidana penganiayaan yang terjadi.
3. Tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja membuktikan bahwa masih terdapat masyarakat yang berperilaku tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan kata lain, masyarakat tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pembatasannya adalah pada ruang lingkup tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja. Hal ini dikarenakan tindak pidana penganiayaan yang masih terjadi di Kota Singaraja tentu menyebabkan keresahan bagi masyarakat sehingga dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di Kota Singaraja. Oleh

karena itu diperlukan pengkajian mengenai upaya untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Apa faktor penyebab tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polres Buleleng untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian hukum memiliki tujuan guna memperoleh kebenaran sesuai dengan ketentuan dalam hukum. Menurut Istanto, penelitian hukum bertujuan guna menyingkapkan kebenaran yaitu kesesuaian sesuatu terhadap ketentuan hukum positif (kebenaran berdasarkan hukum positif), dan kesesuaian isi hukum positif dengan kenyataan kehidupan masyarakat (kebenaran hukum positif). Menurut Mertokusumo, problematika dari penelitian hukum pada dasarnya dipusatkan pada pengungkapan fakta tentang terlindungi tidaknya kepentingan manusia, terjamin tidaknya kepastian hukum, dan ada tidaknya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.

Tujuan dari penelitian hukum adalah guna mengungkapkan kebenaran proses penegakan hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia serta menjamin kepastian hukum dan terciptanya keseimbangan dalam masyarakat (Butarbutar, 2018 : 54-55). Tujuan terujung suatu penelitian adalah

untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian tersebut (Siyoto dan Sodik, 2015:7). Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yaitu sebagai berikut.

1. **Tujuan Umum**

   Adapun tujuan umum penelitian ini adalah guna mengetahui mengenai tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja.

2. **Tujuan Khusus**

   a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja.

   b. Untuk mengkaji dan menganalisis berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan Polres Buleleng guna menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Kota Singaraja.

1.6 Manfaat Penelitian

1. **Manfaat Teoretis**

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan referensi tambahan berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja.

2. **Manfaat Praktis**

   a. Bagi Penulis

   Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis dengan benar sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah melalui pedoman yang ada, serta menambah wawasan dalam dunia hukum yang dalam hal ini

berkaitan dengan tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana penganiayaan di Kota Singaraja.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai tindak pidana penganiayaan sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana tindak pidana penganiayaan tersebut dan masyarakat dapat memahami terkait hal tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi serta acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan aturan mengenai tindak pidana penganiayaan dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
UNDIKSHA